



NOMOR : 163/B/2018/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

MOH. MASSER, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan

Dusun Panggung RT/RW 005/003 Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswsta. Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **RUDI HARTONO, SH.MH** ; -----

2. **KAMARULLAH, SH** ; -----

3. **ZAKARIYA. SH** ; -----

4. **SYUHADA' MASHARI, SH** ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Hukum " Rudi Hartono, S.H. M.H & Associates" berkantor di Jalan Teuku Umar IV/12 A Pandian - Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP, berkedudukan

di Jalan Payudan Barat No. 2, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **ISMAIL, A.Ptnh** (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan) ; -----

Hal. 1 Put. No.163/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ACHMAD TAUFIK** (Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan); -----
3. **ADI NUGRAHA SST** (Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan); -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, beralamat kantor di Jalan
Payudan Barat No. 2, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor : 387/14.35-78/XI/2017 tanggal 22 – 11 –
2017, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING/ TERGUGAT ;**

D a n

H. RUSLAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No. 252, RT.003 / RW.009,
Desa Kebonagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten
Sumenep ; -----

Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **JAMALUDDIN, SH.MH** ; -----
2. **RUSFANDI, SH.MH** ; -----
3. **MOHAMMAD NURUL HIDAYAT, SH** ; -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat /
Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Pahlawan No. 05
Pandian – Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19
Desember 2017. Selanjutnya disebut : -----

----- **TERBANDING/ TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 163/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2018, tentang

Hal. 2 Put. No.163/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2017/PTUN.SBY tanggal 7 Juni 2018 yang dimohonkan banding ; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2017/PTUN.SBY tanggal 7 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Hal. 3 Put. No.163/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 7 Juni 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa

Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding /
Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding
pada tanggal 7 Juni 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :
133/G/2017/PTUN.SBY. dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat
dan Terbanding / Tergugat II Intervensi melalui Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding tanggal 8 Juni 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan Memori
Banding tertanggal 2 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Agustus 2018 dan diberitahukan
kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi melalui
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Agustus
2018. Yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2017/PTUN.SBY tanggal 7 Juni 2018 --

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat II Intervensi mengajukan
Kontra Memori Banding 27 Agustus 2018 dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 29 Agustus 2018 dan telah
diberitahukan kepada pihak Pembanding / Penggugat dan Terbanding /
Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori
Banding tanggal 30 Agustus 2018, yang pada intinya berkenan agar Majelis
Hakim Banding menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 133/G/2017/PTUN.SBY tanggal 7 Juni 2018 : -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi
kesempatan untuk mempelajari / melihat berkas perkara masing-masing

Hal. 4 Put. No.163/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 6 Juli 2018 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2017/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juni 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 133/G/2017/PTUN.SBY., Kuasa Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 7 Juni 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 7 Juni 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2017/PTUN.SBY tanggal 7 Juni 2018 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Hal. 5 Put. No.163/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding / Penggugat sebagaimana dimuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak terdapat hal-hal yang melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2017/PTUN.SBY tanggal 7 Juni 2018 tersebut haruslah dikuatkan dan Pembanding / Penggugat dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding / Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133G/2017/PTUN.SBY tanggal 7 Juni 2018 yang dimohon banding ; -----

Hal. 6 Put. No.163/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Perbanding / Penggugat membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh kami **NURMAN SUTRISNO, SH.MHum** selaku Ketua Majelis, serta **H. ISHAK LANAP, SH** dan **H. ARIYANTO, SH.MH** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Drs DIDIK SUHENDRA, S.H** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. ISHAK LANAP, SH

NURMAN SUTRISNO, SH.MHum

H. ARIYANTO, SH.MH

Panitera Pengganti

Drs DIDIK SUHENDRA, S.H.

Hal. 7 Put. No.163/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	37.500,-
2.	Meterai	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	201.500,-
JUMLAH		Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)